

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Efektivitas

Secara umum, Hidayat (1986) mengartikan efektivitas sebagai suatu ukuran seberapa jauh tingkat ketercapaian suatu target yang sebelumnya telah ditentukan. Apabila persentase ketercapaiannya tinggi, maka tingkat efektivitasnya akan tinggi juga. Menurut Schemerhorn (1986, dikutip dalam Kiwang et al., 2015), suatu hal dapat dikatakan efektif apabila output anggaran atau seharusnya lebih besar dari output realisasi atau sesungguhnya. Steers (1985) juga berpendapat bahwa efektivitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau kelompok mencapai tujuannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi/capaian dan target yang sebelumnya telah ditentukan.

2.2 Konsep Dasar UP Tunai

UP Tunai adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional satker sehari-hari atau dapat pula membiayai pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni (RM).

2.3 Konsep Dasar UP Kartu Kredit Pemerintah

Sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK,05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pada Pasal (1) disebutkan Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang digunakan guna melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan satuan kerja memiliki kewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati.

UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja kredit kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah guna membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau untuk membiayai pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dimana sumber dananya berasal dari rupiah murni (RM). Jadi, Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang digunakan satker untuk melakukan transaksi belanja negara dengan menggunakan UP Kartu Kredit Pemerintah, dimana kartu ini merupakan Kartu Kredit Corporate (*corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan kartu dengan jangkauan lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh *merchant* yang menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC)/media daring.
- b. aman dalam bertransaksi guna menghindari terjadinya penyimpangan (*fraud*) dari transaksi yang dilakukan dengan mekanisme tunai.
- c. efektif dalam mengurangi *idle cash* dan *cost of fund* Pemerintah dari transaksi UP.
- d. akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP KKP.

2.4 Mekanisme Penggunaan UP Tunai dan UP KKP

UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (*revolving*). Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,00. UP dapat digunakan untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain.